PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI DESA FATUMONAS KECAMATAN AMFOANG TENGAH KABUPATEN KUPANG

YUSINA NENO
1 7 1 9 2 3 0 5

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Guna Memenuhi Sebagian Dari Persyaratan-Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Serjna Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2023

MOTTO

APAPUN JUGA YANG KAMU PERBUAT, PERBUATLAH DENGAN SEGENAP HATIMU SEPERTI UNTUK TUHAN DAN BUKAN UNTUK MANUSIA

(KOLOSE 3:23)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas Rahmat dan Penyertaan serta Anugrah-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI DESA FATUMONAS KECAMATAN AMFOANG TENGAH KABUPATEN KUPANG (Studi Empiris Desa Fatumonas)**

Skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Penulis menyadari bahwa penulisan ini dapat diselesaikan atas dukungan Bapak/Ibu Dosen dan semua pihak yang telah membantu penulis dengan caranya masing-masing dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan limpah terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Ir Ayub U.I Meko, M.Si selaku Rektor Ukaw Kupang.
2. Bapak Jusuf Aboladaka, SE.,MSi selaku Dekan Fakultas Ekonomi UKAWKupang.
3. Ibu Yuningsih N. Cristiani SST.,M.Ak Selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
4. Bapak Jusuf Aboladaka, SE.,MSi selaku pembimbing I dan Ibu Renya RosariSE, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan saran dan masukan selama proses penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen yang telah mengajar dan membagikan ilmu kepada penulis sejak mengenyam pendidikan di Fakultas Ekonomi UKAW.
6. Para karyawan FE-UKAW Kupang, (Pak Helmy, Pak Yopi, Pak Sem dan Ibu Prily yang telah melayani penulis selama dibangku pendidikan.
7. Sahabat-sahabat Yandri, dan Jeni.
8. Teman-teman prodi akuntansi angkatan 2017 khususnya kelasC

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar dikemudian hari penulis dapat memperbaikinya. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya bagi penulis dan pembaca**.**

KARYA PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan dengan tulus untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus sang pemberi kehidupan
2. Ayahku tercinta Yermias Neno dan Ibunda Mariana Neno Bates.
3. Adikku Tercinta Imelda dan Yusak.
4. Untuk sahabatku tercinta Yandri dan Jeni, yang selalu ada dan memberikan motivasi.
5. Teman-teman seperjuangan Akuntansi kelas C’17 yang selalu kompak dan solid dalam menempuh pendidikan di UKAW.
6. Almamater tercinta UKAW yang menjadi tempat penulis menimbah ilmu.

DAFTAR ISI

Halaman

Cover
Motto i
Kata Pengantar ii
Kata Persembahan iii
Daftar Isi iv
Daftar Tabel vi
Daftar Gambar vii
Daftar Lampiran viii
Abstrak ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 4
1.3. Persoalan Penelitian 4
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 4
1.4.1. Tujuan Penelitian 4
1.4.2. Manfaat Penelitian 5

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori 6
2.1.1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa 6
2.1.2. Pengertian Dana Desa 7
2.1.3. Asas Pengelolaan Keuangan Desa 8
2.1.4. Tahapan Pengelolaan Dana Desa 12
2.2. Konsep Penelitian 29
2.2.1. Dana Desa 29
2.2.2. Kerangka Dasar Penelitian 30

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel 32
3.1.1. Populasi 32
3.1.2. Sampel 32
3.2. Teknik Pengumpulan Data 32
3.3. Konsep, Indikator Empirik Dan Skala Pengukuran 33
3.4. Teknik Analisis Data 34
3.4.1. Analisis Pendahuluan 35
3.4.2. Analisis Lanjutan 35

BAB IV ANALISIS DAN BAHASAN HASIL ANALISIS

4.1 Gambaran Obyek Penelitian 36
4.1.1. Sejarah Singkat Tentang Kantor Desa Fatumonas 36
4.1.2. Visi dan Misi Kantor Desa Fatumonas 37
4.1.3. Struktur Organisasi 37
4.2 Hasil Analisis Pendahuluan 38
4.2.1. Pengelolaan Dana Desa 38
4.2.2. Penggelolaan Dana Desa pada Desa Fatumonas 43
4.3 Analisis Lanjutan 58
4.3.1. Perencanaan 58
4.3.2. Pelaksanaan 59
4.3.3. Penatausahaan 59
4.3.4. Laporan dan Pertanggungjawaban 60

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan 64
5.2. Saran 65
5.3. Implikasi Terapan 67

DAFTAR PUSTAKA 68
LAMPIRAN 70

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Penerimaan Dana di Desa Fatumonas Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang Tahun 2016-2021 2
Tabel 3.1 Indikator Empirik dan Skala Pengukuran Konsep 33
Tabel 4.1 Laporan Anggaran dan Realisasi Dana Desa FATUMONAS Tahun 2019 40
Tabel 4.2 Laporan Anggaran dan Realisasi Dana Desa Fatumonas Tahun 2020 41
Tabel 4.3 Laporan Anggaran dan Realisasi Dana Desa FATUMONAS Tahun 2021 42

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 30

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa FATUMONAS Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang 37

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi Tempat Penelitian 56
Hasil Wawancara
Ijin Penelitian
Surat Keterangan Selesai Penelitian.....

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKANPEREKONOMIAN DI DESA FATUMONAS KECAMATAN AMFOANG TENGAH KABUPATEN KUPANG
(Studi Empiris Desa Fatumonas)

NAMA : YUSINA NENO
NIM : 17192305
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
FAKULTAS : EKONOMI

ABSTRAKSI

Masalah Yang Di Ambil Dalam Penelitian Ini Adalah Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Desa Fatumonas Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang. Adapun persoalan yang diangkat adalah Bagaimana proses pengelolaan dana desa di desa Fatumonas kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana proses pengelolaan dana desa di desa Fatumonas Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang.

Adapun konsep dari penelitian ini adalah Dana desa dan Meningkatan perekonomian. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Meningkatan perekonomian adalah cara atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengatur perekonomian rumah tangga untuk menjadi lebih baik dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Anggaran dan Realisasi Dana Desa tahun 2019-2021 di Desa Fatumonas Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang. Dan sampel dalam penelitian adalah seluruh laporan laporan anggaran dan realisasi dana desa tahun 2019-2021 di Desa Fatumonas Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan dokumen keuangan bagian akuntansi atau keuangan yang bersesuaian dengan masalah penelitian, yang diambil secara langsung di Desa Fatumonas oleh peneliti dan kemudian diberikan waktu selama 2 (dua) minggu bagi pemeritah desa untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Katakunci : Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan dana desa merupakan bagian yang tidak terlepas dari akuntabilitas karena berhubungan dengan suatu pengelolaan. Pengelolaan keuangan desa disusun dengan maksud untuk di jadikan panduan sekaligus referensi bagi perwakilan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) sebagai pengembangan amanat dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa dan pemerintah daerah yang mempunyai peran dalam memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa (Kurnia, 2015).

Untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan demokratis, membutuhkan anggaran dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat disuatu desa. anggaran tersebut diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dijelaskan dalam peraturan menteri dalam negeri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Proses pengelolaan dana

desa dimaksud dimulai dari perencanaan, plaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (good governance) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.

Desa Fatumonas Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang merupakan salah satu desa di provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga mendapatkan anggaran dana desa. Oleh karena itu dalam pengelolaannya pihak pengelola harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan perelesasiannya yaitu seperti proses merencanakan pengalokasian dana, proses penggunaan dana desa, dan pelaporan realisasi dana desa serta mempertanggungjawabkan perelesasian dana desa tersebut. Berdasarkan penelitian awal penulis, data realisasi penggunaan dana desa di desa Fatumonas Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang tahun 2019-2021 dapat diperhatikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

Penerimaan Dana di Desa Fatumonas Kecamatan Amfoang TengahKabupaten Kupang Tahun 2019-2021

Tahun	PenerimaanDana Desa	Realisasi	Lebih/Kurang
2019	1.961.437.545,00	1.952.077.854,00	9.359.691,00
2020	1.696.606.403,00	1.692.456.626,00	4.149.777,00
2021	1.509.064.240,00	1.500.507.424,00	8.556.816,00

Sumber:APBD Desa Fatumonas Tahun 2019-2021

Dari data diatas menunjukan bahwa realisasi penggunaan dana desa pada tahun 2019-2021 telah direalisasikan 100% dalam pengelolaannya.

Dalam pengelolaan dana desa, pengelolaan perlu untuk memperhatikan profesionalisme dalam proses pengelolaan dana desa tersebut. Hal ini mencakupi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Fenomena yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian di desa Fatumonas Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang dari tahun 2019-2021 telah terealisasikan 100% dalam pengelolaannya. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Niwayan Rustiarini (2016), mengenai pengelolaan dana desa dan hasil dan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa sesuai mekanisme prinsip good governance sedangkan yang dilakukan oleh Rosalinda (2014), mengenai pengelolaan alokasi dana desa dalam menunjang pembangunan (Studi Kasus: Desa Segoderejo dan Desa Kerap, Kecamatan Sumobito) tahun 2013, menunjukan bahwa pengelolaan dana alokasi desa masih belum efisien, hal ini dikarenakan pada mekanisme perencanaan yang belum memerhatikan sebagai wujud dari perencanaan yang kurang baik, dikarenakan kurang berjalan fungsi kelembagaan, kesadaran masyarakat kecil karena kebijakan kepala desa mengenai anggaran dalam pemanfaatan alokasi dana desa tidak tepat sasaran dalam prioritas desa.

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana pelaksanaannya akuntabilitas pengelolan dana bantuan desa. Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian ini dengan

judul yang diangkat "**Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian di Desa Fatumonas Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang"**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian di Desa Fatumonas Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang.

1.3 Persoalan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan masalah diatas maka yang menjadi persoalan penelitian ini adalah Bagaimana proses pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian di Desa Fatumonas Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

Untuk mengetahui proses pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian di Desa Fatumonas Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa.

b. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori dilapangan.

c. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yanga sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahanpertimbangan dan masukan dalam upaya meningkatkan perekonomian sehingga berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pengelolaa Dana Desa

Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Thomas (2013) pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi No. 21 tahun 2015 disebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 adalah untuk bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Namun melalui rapat kabinet dan pernyataan langsung, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo lebih menegaskan bahwa penggunaan dana desa tahun 2016 adalah untuk pembangunan infrastruktur dasar di desa, dan pelaksanaannya dilakukan secara padat karya dan Swakelola.

Alokasi dasar yang akan dibagi rata kepada seluruh desa adalah sebesar 90%. Sedangkan alokasi proporsional yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sebesar 10%.

2.1.2 Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa dan di transfer melalui APBD kabupaten/kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala desa. Dana desa dialokasikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya ke pemerintah daerah, penyaluran dana desa merupakan bentuk alokasi transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dana desa akan terus dialokasikan setiap tahunnya sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014 (Hizkia, 2018).

Menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukankhusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten.

Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa dalam mengatur kewenangan yang ditugaskan berdasarkan hak asal usul, kewenangan dalam konteks lokal berskala desa, dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan yang ditugaskan pemerintah. Undang-undang No. 6 tahun

2014 yang membahas desa sebagai instrumen relatif baru dikeluarkan oleh pemerintah yang ditindak lanjuti dengan peraturan pemerintah No. 43 tahun 2014 yang membahas peraturan pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 yang menjelaskan desa dan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014 yang menjelaskan dana desa yang bersumber dari APBN (Liliana, 2017).

Pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam peraturan perundangan tersebut adalah pencerminan proses demokratisasi dalam pelaksanaan otonomi desa untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa dengan titik berat kepada pemerintah kabupaten/kota. Pelaksanaan otonomi yang luas dan nyata tersebut bukan merupakan kelamjutan. Keadaan yang faktual empiris merupakan kesinambungan dari pelaksanaan otonomi desa berdasarkan UU No. 5 tahun 1974 dan bahkan pertauran sebelumnya. Tujuan kebijakan desentaraiasi yang tersirat dalam undang-undang tersebut adalah mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak desa, peningkatan pendapatan asli desa dan pengurangan subsidi dari pusat, mendorong pembangunan desa sesuai dengan aspirasi masing-masing desa (AshShiddiq, 2018).

2.1.3 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Transparan berarti pemerintah desa dalam mengelola keuangan harus terbuka sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat, pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka APBDesa kepada masyarakat. Keterbukaan sama dengan akuntabilitas (Kadjah, 2017).

Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan kehormatan masyarakat terhadap pemerintah desa. Akuntabel berarti pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Bertanggungjawab berarti mengelola keuangan dengan baik, jujur,tidak melakukan penyelewengan dengan semangat tidak makan uang rakyat (Korupsi). Semangat ini perlu dipelihara di desa, jangan sampai di desa dipimpin oleh para tersangka atau koruptor. Kalau pemerintah desa bertanggungjawab, maka akan selalu dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Sebaliknya kalau pemerintah tidak bertanggungjawab alias tidak jujur, maka masyarakat tidak akan percaya, bisa-bisa kalau tidak ada kejujuran itu parah sekali atau sering makan uang rakyat, maka rakyat akan bergerak mereformasi pemerintah desa. Partisipatif berarti dalam mengelola keuangan pemerintah desa dapat melibatkan seluruh

elemen masyarakat untuk menentukan prioritas kebutuhan masyarakat, (Kadja, 2017:4).

Pemerintah desa dan BPD juga harus responsif terhadap pengelolaan keuangan dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang perlu di dukung dengan pendanaan. Tentu saja tidak semua kebutuhan masyarakat akan di danai karena begitu banyaknya kebutuhan masyarakat. Paling tidak hal yang perlu diperhatikan dalam kerangka daya tanggap, pemerintah desa dan BPD perlu tanggap terhadap prioritas kebutuhan masyarakt yang dapat sangat mendesak. Prioritas itu akan tampak dalam perencanaan program secara partisipatif yang melibatkan masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat yang memadai, maka prioritas itu tidak bisa menjangkau kebutuhan masyarakat, kecuali hanya prioritas yang dirumuskan oleh pemerintah desa beserta tokoh-tokoh masyarakat, (Kadja, 2017:4).

Selain itu Letik (2019:39-40) juga menambahkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

1. Transparansi

 Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan,

proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Tranparan berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapabesar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para direct users yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktifitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Hal demikian dapat dijelaskan bahwa akuntabilitas berarti kewajiban penyelenggara pemerintahan untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang komitmen tingkat pelayanan masyarakat dan mempertanggung

jawabkan kepada masyarakat tentang apakah pelayanan yang diberikan sesuai atau tidak.

3. Partisipatif

Partisipasi adalah prinsip dimana setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal.Keterlibatan masyarakat tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Dengan demikiandapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat diartikan bahwa semua masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sahyang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul, mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2.1.4 Tahapan Pengelolaan Dana Desa

Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1tahun anggaran,

terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, (Kurnia, 2015:35).

Untuk memahami lebih spesifik siklus pengelolaan keuangan desa maka akan dijelaskan masing-masing tahapan pengelolaan di bawah ini yang sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Dana Desa:

1. Perencanaan

 Perencanaan adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Hal ini akan membantu setiap pihak dalam memproyeksikan masa depannya dan memutuskan cara terbaik dalam menghadapi situasi yang akan terjadi di masa depan. Jacqueline Alder menerangkan bahwa pengertian perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan apa yang sebenarnya sangat ingin dicapai di masa depan dan juga menetapkan berbagai langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan tujuan tersebut.

 Perencanaan awal dalam alokasi dana desa yang merupakan tahap paling awal dari kegiatan pengelolaan alokasi dana desa. Kegiatan perencanaan bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan secara partisipatif sekaligus menetapkan alokasi anggaran yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK). Setelah DRK tersusun, selanjutnya kepala desa selaku

penanggung jawab membentuk tim pelaksana alokasi dana desa yang terdiri dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan bendahara desa, (Karimah, 2017:599).

Proses perencanaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, terlebih dahulu sekretaris menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBD berdasarkan RKPD tahun berkenaan, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa agar dibahas dan disepakati secara bersama Badan Permusyawaratan Desa jangka waktu paling lambat bulan dan tahun berjalan. Setelah rancangan tersebut dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara bersama, maka rancangan tersebut disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBD paling lama20 (dua uluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desatentang APBD. Setelah rancangan tersebut disepakati oleh Bupati/Walikota selanjutnya ia mendelegasikan hasil evaluasi tersebut kepada kepala desa melalui camat untuk ditetapkan sebagai APBD, (Shuha, 2018:8).

Jika hasil evaluasi tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan

paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, dan akan ditetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBD menjadi Peraturan Desa oleh kepala desa, maka Bupati/Walikota dapat membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun anggaran sebelumnya, (Shuha, 2018:8). Adapun manfaat dari perencanaanyaitu:

a. Bermanfaat sebagai arahan
b. Bermanfaat sebagai pedoman
c. Bermanfaat untuk meramalkan dalam pelaksanaan kegiatan
d. Bermanfaat untuk dapat memilih berbagai alternatif yang terbaik
e. Bermanfaat sebagai alat ukur/standar dalam evaluasi kerja.
f. Proses Perencanaan dan Penganggran Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini terkait dengan program desa, dalam perencanaan program desa dapat melibatkan partisipasi masyarakat, dengan mengoptimalkan masyarakat desa. Perencanaan program mencakup bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Program berangkat dari aspirasi, kebutuhan, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam perencanaan perlu penetuan prioritas kebutuhan program desa, penentuan prioritas program

sebaiknya melibatkan partisipasi, masyarakat, perencanaan program yang partisipatif dari bawah dan menyeluruh memang membutuhkan tenaga yang besar, swaktu panjang dan melelahkan. Banyak orang yang jengkel dan tidak sabar dengan partisipatif karena terlalu banyak bicara, lambat dan katanya tidak membuahkan hasil. Tetapi, partisipasi sebenanrnya akan memberikan manfaat yang sangat besar pada pemerintah dan masyarakat desa:

1. Partisipasi adalah perwujudan kedaulatan rakyat, yang menempatkan mereka sebagai awal dan tujuan pembangunan
2. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk turut serta dalam menentukan keputusan menyangkut masyarakat. Dengan kalimat lain, partisipasi adalah bentuk “memanusiakan manusia” (Nguwongake).
3. Partisipasi adalah proses saling belajar bersama antara pemerintah dan masyarakat, sehingga bisa saling menghargai, mempercayai, dan menumbuhkan sikap arif.
4. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik informasi tentang aspirasi, kebutuhan dan kondisi masyarakat.
5. Partisipasi merupakan kunci pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.

6. Partisipasi merupakan cara yang paling efektif untuk mengembangkan kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan.
7. Partisipasi bisa mencegah timbulnya pertentangan, konflik dan sikap-sikap waton suloyo.
8. Partisipasi biasa membangun rasa memiliki masyarakat terhadap agenda pemerintah, kemasyarakatan dan pembangunan.
9. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan demokrasi.

Dalam perencanaan perlu menyusun sasaran atau hasil-hasil yang akan dicapai dari masing-masing program operasional program desa. Disamping itu perlu juga merancang agenda kegiatan untuk mencapai hasil-hasil; dari rencana program, dan merancang jadwal kegiatan program dalam satu tahun.

Pada prinsipnya penganggaran adalah merencanakan kebutuhan dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatandesa dibidang pemerintah, kemasyarakatan dan pembangunan. Menentukan besaran dana yang digunakan untuk membiayai program dari kegiatan atau sering disebut dengan pos pengeluaran (belanja). Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan (baik pendapatan asli desa maupun

bantuan pemerintah) untuk membiayai pos pengeluaran yang sudah direncanakan. Dalam proses penganggaran pada prinsipnya perlu menentukan terlebih dahulu pos pengeluaran (belanja), baru pos pendapatan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Pelaksanaan alokasi dana desa yang merupakan tahap realisasi dari seluruh rencana kegiatan pengelolaan alokasi dana desa yang telah disepakati. Alokasi dana desa yang diterima digunakan untuk biaya penyelenggaran pemerintah yang diserahkan pada masing-masing pos dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat diserahkan kepada tim pelaksana tingkat desa yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada kepala desa. Pelaksana kegiatan tersebut meliputi kepala desa,

karang taruna, tim pengerak PKK, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat desa, (Karimah, 2017:599). Adapun manfaat dari pelaksanaan yaitu:

a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, bimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
b. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
d. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan berlaku.

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, tutup buku setiap akhir bulan secara tertib serta wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban merupakan tugas wajib Bendahara Desa, (Shuha, 2018:8).

Hal-hal yang dilakukan dalam penatausahaan oleh bendahara desa meliputi:

- Penatausahaan Penerimaan Desa

 Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh bendahara desa dibuatkan bukti kwitansi tanda terima dan dicatat oleh bendahara desa pada buku kas umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, bendahara desa akan mendapatkan informasi dari bank berupa nota kredit atas dana-dana yang masuk kedalam rekening kas desa. Berdasarkan nota kredit ini selanjutnya bendahara desa melakukan pencatatan ke dalam buku bank. Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat dengan benar dan tertib. Selain pencatatan pada buku kas umum dan buku bank, bendahara desa juga membukukan realisasi pendapatan ke dalam buku rincian pendapatan.

- Penatausahaan Belanja Desa

Belanja kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh bendahara desa dibuatkan bukti kwitansi pengeluaran dan dicatat oleh bendahara desa pada buku kas umum. Sedangkan untuk belanja yang bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, bendahara desa melakukan pencatatan ke dalam buku bank (tidak di catat di BKU untuk transaksi tunai). Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. Selain pencatatan transaksi pada buku kas umum dan buku bank, bendahara desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan. Atas pemotongan/ pungutan pajak yang dilakukan, bendahara desa mencatat dalam buku pajak pada kolom penerimaan. Ketika bendahara desa melakukan penyetoran ke kas negara dengan batasan waktu yang diatur dalam ketentuan perpajakan melalui form surat setoran pajak (SSP) maka bendahara desa mencatat dalam buku pembantu pajak pada kolom pengeluaran.

- Penatausahaan Pembiayaan Desa

Seperti halnya pencatatan pendapatan pada BKU/ buku bank, untuk membukukan realisasi pembiayaan

iydicatat dalam buku rincian pembiayaan. Pencatatan dalam buku rician pembiayaan berguna untuk mengklasifikasikan rincian dari realisasi pembiayaan. Pencatatan ini diperlukan agar dapat dilaporkan ke dalam laporan realisasi APBDesa. Pencatatan seluruh penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib.

- Dokumen Penatausahaan oleh Bendahara Desa

 Bendahara desa tidak menggunakan buku pembantu lain berupa buku pembantu panjar dan buku pembantu rincian objek belanja, karena telah dilaksanakan oleh fungsi lain. Buku pembantu panjar secara sederhana telah digantikan dengan buku pembantu kegiatan yang dikelola pelaksana kegiatan.Buku pembantu rincian objek belanja yang menggambarkan akumulasi realisasi belanja dapat dilihat pada dokumen SPP terakhir yang juga didokumentasikan oleh pelaksana kegiatan. Buku pembantu kas tunai tidak ada karena telah digantikan dengan buku kas umum.

- Laporan Bendahara Desa

 Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan

pertanggungjawaban ini disampaiakn setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, bendahara desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputibuku kas umum, buku bank, buku pajak dan buku rincian pendapatan.Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan kepala desa.

- Penatausahaan Oleh Pelaksana Kegiatan

 Penatausahaan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan berupa pencatatan dalam buku kas pembantu kegiatan dan laporan kegiatan ketika kegiatan telah selesai. Buku kas pembantu mencatat penerimaan yang diperoleh dari bendahara desa (panjar) atau dari masyarakat (swadaya) yang telah dilakukan dengan baik berupa belanja barang/jasa maupun modal atas saldo yang masih tersisa dan berada di pelaksana kegiatan, maka dilakukan penyetoran kepada bendahara desa.Hal perlu menjadi catatan adalah semua penerimaan dan pengeluaran tersebut di dukung dengan bukti sah dan lengkap, tidak hanya pengeluaran tetapi termaksud juga penerimaan. Contoh bukti penerimaan yang perlu dibuat oleh pelaksana kegiatan adalah tanda terima swadaya berupa barang dan daftar hadir untuk tenaga/gotong royong.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah suatu kegiatan yang di lakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Menurut Siagina (2003) pelaporan merupakan catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu.

Laporan realisasi pelaksanaan APBD akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya, (Shuha, 2018:8). Adapun manfaat dari pelaporan yaitu:

a. Memberi informasi tentang keadaan masalah/kegiatan
b. Sebagai bukti dari suatu kegiatan/peristiwa
c. Bahan proses belajar dan bahan penelitian
d. Sebagai pertanggung jawaban
e. Alat komunikasi dalam penyampaian pesan serta meningkatkan kegiatan peristiwa khusus

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi

dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

Dibuktikan oleh penelitian Setyanto dan Norafyana (2017) tentang pengaruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya pada industri manufaktur di Batam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa struktur organisasi, anggaran, pengendalian dan pelaporan di dalam akuntansi pertanggungjawaban secara simultan berpengaruh positif terhadap pengendalian biaya. Adapun manfaat dari pertanggungjawaban yaitu:

a. Informasi akuntansi sebagai dasar penyusunan anggaran.
b. Informasi akuntansi sebagai penilaian kinerja manager pusat pertanggungjawaban.
c. Informasi akuntansi sebagai pemotivasi manager.
d. Informasi akuntansi memungkinkan pengelolaan aktivitas.
e. Informasi akuntansi memungkinkan pemantauan efektivitas program pengelolaan aktivitas.

Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBD ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaanAPBD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan(Shuha, 2018:8).

Untuk lebih spesifiknya tahapan pengelolaan dana desa disampaikan oleh Kadja (2017:6-13) bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus pengelolaan keuangan desa bisa dimulai dari perencanaan, kemudian diikuti dengan pengarahan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan diakhiri dengan pengawasan. Dari siklus pengelolaan keuangan desa tersebut akan dijelaskan lebih lanjut.

- Laporan Dan Pertanggungjawaban

Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodi l semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut:

a. Laporan kepada bupati/walikota (melalui camat) yakni laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/ walikota setiap akhir tahun anggaran dan laporan realisasi penggunaan dana desa.
b. Laporan Kepada Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesaterdiri dari pendapatan, belanja danpembiayaan.Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa.

- Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri :

a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.

b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
c. Format laporan program pemerintah daerah yang masuk ke desa.

- Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, apakah dana digunakan sebagaimana mestinya, apakah kegiatan mencapai hasil sesuai dengan rencana. Serta merumuskan agenda bersama untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan dan evaluasi:

a. Badan perwakilan desa (BPD) bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditangani oleh pemerintah desa.
b. Pemerintah desa, BPD dan masyarakat bersama-sama meninjau kembali apakah pelaksanaan kegiatan sudah sudah sesuai dengan perencanaan.
c. Pemerintah desa, BPD dan masyarakat bersama-sama menilai capaian hasil pelaksanaan kegiatan serta masalah dan kendala yang muncul.

d. Pemerintah desa, BPD dan masyarakat bersama-sama mencari faktor-faktor penyebab masalah dan solusi untuk perbaikan pada perencanaan berikutnya.
e. BPD dan masyarakat menilai apakah dana digunakan sebagaimana mestinya secara efisien dan efektif.
f. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban program dan keuangan kepada BPD, masyarakat dan kabupaten.

Disamping hal tersebut diatas pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan Kabupaten/Kota kepada desa. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengeloaan keuangan desa.

2.2 Konsep Penelitian

2.2.1 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam pengelolaan dana desa, keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sebab keuangan itu

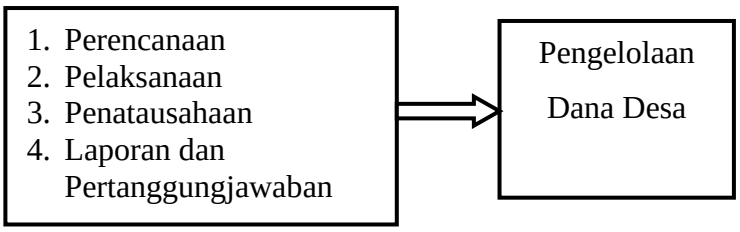
adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat, pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka APBDesa kepada masyarakat.

2.2.2 Kerangka Dasar Berpikir

Kerangka dasar berpikir dalam penelitian ini adalah suatu gambaran keterkaitan antara Dana Desa dengan Peningkatan Perekonomian. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desayang ditransfer melalui APBD Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyaraktan dan pemberdayaan masyarakat. sedangkan Peningkatan Perekonomian adalah cara atau usaha yang dilakukan dalam mengatur perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat di buat skemakerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



1. Perencanan

Perencanaan adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan

berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Hal ini akan membantu setiap pihak dalam memproyeksikan masa depannya dan memutuskan cara terbaik dalam menghadapi situasi yang akan terjadi di masa depan.

2. Pelaksanaan

 Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

3. Penatausahaan

 Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Laporan Dan Pertanggungjawaban

 Laporan dan pertanggungjawaban adalah laporan dalam bentuk dokumen tertulis yang disusun untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan dari suatu unit orgaisasi kepada unit organisasi lainnya yang lebih tinggi atau sederajat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Fatumonas Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang.

3.1.2 Sampel

Teknik penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling secara purposive. Menurut Sugiyono (2010: 218), purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel berjumlah lima orang yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara, Kasie Pemerintahan dan Kasie Kesejahteraan danPelayanan.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan dokumen keuangan bagian akuntansi atau keuangan dan wawancara langsung dengan lima informan

yang bersesuaian dengan masalah penelitian. Sedangkan wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi.

3.3 Konsep, Indikator empirik dan skala pengukuran

Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan (menjadi) petunjuk atau keterangan. Sedangkan Empirik adalah berdasarkan pengalaman terutama yang diperoleh dari penemuan, pencobaan, dan pengamatan yang telah dilakukan guna memperjelas konsep penelitiaan yang telah diuraikan sebelumnya.

Berdasarkan indikator empirik dari konsep yang di ukur menurut pemendagri No.113 tahun 2014.

Tabel 3.1

Konsep Indikator Empirik dan Skala Pengukuran

Konsep	Indikator Empirik	Skala Pengukuran
Pengelolaan Dana Desa	- Perencanaan - Pelaksanaan - Penatausahaan - Laporan dan Pertanggung jawaban	Nominal

Adapun penjelasan terkait dengan Indikator Empirik diatas yaitu:

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai di masa depan. Perencanaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi
- Upaya untuk memperbaiki struktur ekonomi dan menjaga kestabilan ekonomi.
- Upaya untuk mempedayakan masyarakat dari segi ekonomi.
- Upaya untuk melakukan pendistribusian pembangunan dan mewujudkan keinginan dari masyarakat.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

c. Penatausahaan

Penatausaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan berlaku.

d. Laporan dan Pertanggungjawaban

Laporan dan Pertanggujawaban adalah laporan dalam bentuk dokumen tertulis untuk melaporkan pelaksanaan sebuah kegiatan.

3.4 Teknik Analisis Data

Menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sestematis data yang diperoleh dari hasil dokumentansi, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Pada penelitian ini tahap-tahap analisis data dilakukan sebagai berikut:

3.4.1 Analisis Pendahuluan

Untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis menggunakan Analisis Deskriptif. Metode Analisis Deskriptif adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data, dikelompokkan lalu disusun agar dapat diteliti berdasarkan teori yang relevan. tataranini berpatokan pada apa yang akan dideskripsikan konsep berdasarkan indikator empirik dari konsep.

3.4.2 Analisis Lanjutan

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif yaitu peneliti menampilkan angka-angka, menganalisis dengan menggunakan nominal menampilkan gambar atau tabel yang dapat menggambarkan dan menjelaskan kondisi rill di lapangan. Caranya sesuai dengan regulasi pemerintahan, sesuai usulan dari masyarakat, memberikan bantuan kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan mentri, contohnya BLT (bantuan langsung tunai), Bantuan rumah layak huni, kegiatan-kegiatan sarana prasarana, dan penanganan stunting.

BAB IV

ANALISIS DAN BAHASAN HASIL ANALISIS

4.1 Gambaran Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Tentang Desa Fatumonas

Desa Fatumonas merupakansalah satu desa yang terletak di kecamatan Amfoang Tengah, Kabupaten Kupang. Secara geografis Desa Fatumonas terletak pada ketinggian 29 M dari permukaan laut. Desa Fatumonas beriklim tropis.

Desa Fatumonas berdiri pada tahun 2004, Pada mulanya Desa Fatumoas tidak ada kantor karena jaman dulu ada kesepakatan antara pemerintah desa dan semua masyarakat yang ada di Desa Fatumonas, awalnya ada bantuan dari pemerintah daerah kabupaten Kupang pada tahun 2005, maka atas kesepakatan bersama dibuatlah satu aula serba guna yang artinya semua pertemuan didalam Desa Fatumonas dilaksanakan di aula tersebut. Desa Fatumonas di mekar dari Kelurahan Lelogama pada tahun 2004 lalu, oleh karena itu dibangunlah kantor desa yang ada sekarang, dan itupun di hibah oleh masyarakat Desa Fatumonas khususnya Dusun 2 Oenenas yang memberikan tanah untuk didirikannya kantor Desa Fatumonas.

Danayang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten Kupang berjumlah Rp.25.000.000,00 untuk membangun kantor Desa Fatumonas, jika mengacu pada waktu sekarang memang tidak bisa

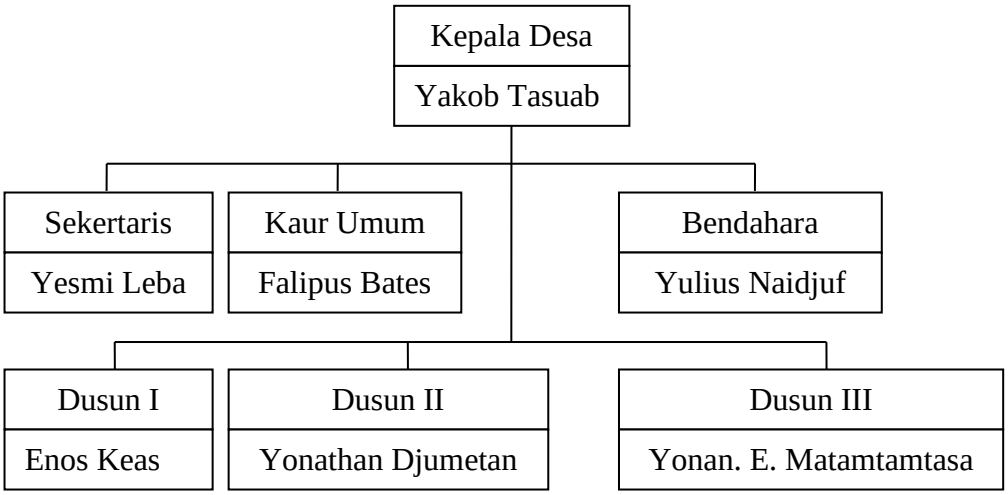
dibangun dengan dana Rp. 25.000.000,00 tapi karena adanya antusias dan partisipasi dari masyarakat maka mereka menyumbangkan material yang ada sesuai dengan kemampuan masyarakat guna untuk bisa membangun kantor Desa Fatumonas, dan pemerintah desa khususnya kepala desa yang pertama sampai dengan Kepala Desa yang sekarang yakni Bapa Yakop Tasuab masih menggunakan gedung tersebut yakni kantor Desa Fatumonas dengan baik. Pada tahun 2020 Kantor Desa Fatumonas sudah pernah direnovasi menggunakan dana alokasi dana desa (ADD).

4.1.2 Visi dan Misi Desa Fatumonas

1. **Visi :** "Membangun kesejahteraan dan kesinambungan masyarakat Desa fatumonas"
2. **Misi :** "Untuk Mensejahterakan masyarakat Desa Fatumonas yang mandiri dan sejahtera".

4.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 4.1Struktur Organisasi Pemerintah Desa Fatumonas Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang



4.2 Hasil Analisis Pendahuluan

Pada bagian ini akan disajikan beberapa hal yang akan dibahas yang sesuai dengan indikator empirik atau berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian di Desa Fatumonas yaitu ada indikator di dalamnya yakni pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian desa (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban).

4.2.1. Pengelolaan Dana Desa

4.2.1.1.Perencanaan

Perencanaan adalah suatu kegiatan yang di lakukan demi meraih masa depan yang lebih baik. Menurut Robins dan culter dalam bastian (2015:35) perencanaan (planing) adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh.

Dalam pemerintah desa perencanaan pembangunan desa di susun sesuai kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota.rencana pembangunan desa di susun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pengagngaran, pelaksaan dan pengawasan.

Mekanisme pernecanaan menurut pemandagri No 133 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1) Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa, kemudian sekertaris desa menyampaikan kepada kepala desa.
2) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan kepala desa kepada badan permusawaratan desa untuk pembahasan lebih lanjut
3) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama
4) Rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa yang telah disepkati bersama,kemudiaan disampaikan Kepala Desa kepada Bupati atau Walikota melalui Camat di sepakati untuk di evaluasi
5) Bupati atau walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa
6) Apa bila Bupati atau Walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi
7) Apabiala hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepela desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati atau Walikota.

4.2.1.2.Pelaksanaan

Menurut suwarjeni (2015:19) dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelum timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa.semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui kas rekening desa.semua penerimaan dan pengelueran desa harus didukung oleh bukti yang lengkp dan sah

Beberapa aturan dalam pelaksaan pengelolaan dana desa yang dikemukakan oleh sujarweni (2015:19) sebagai berikut:

1) Pemerintah desa dilarang melakukan pengutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa
2) Bendahara dalam menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa
3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati atau Walikota
4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat di lakukan sebelum rancangan peraturan desa tentanag APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa

4.2.1.3.Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Bendahara desa akan bertugas sebagai pengelola dan penanggungjawaban dalam proses penatausahaan keuangan desa yang dimandatkan kepadanya

Menurut Pemendegri No 133 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

a) Buku Kas umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat sebagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai output kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokummen transaksi

b) Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang Bank

4.2.1.4.Laporan dan Pertanggungjawaban

❖ Laporan adalah penyampaian hal hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan.terkait dengan

pelaporan dana desa yang telah direalisasikan harus dilaporkan seabagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepala pemeriksa desa hasil pekerjaanNya.

Menurut Pemandagri No 113 tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib:

1) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepeda Bupati atau Walikota
2) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau walikota
3) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan
4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran

❖ Pertanggungjawaban keuangandesa adalah satu keharusan bagi desa untuk memberikan jawaban dan melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.Menurut pemandagri No 113 tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksaan APBDesa

terdri dari pendapatan, belanja, pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan diampiri:

- format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
- format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember

2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksaan APBDesa

Hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan musrembang dalam tahap perencanaan di Desa Fatumonas sudah berjalan sesuai dengan harapan dan menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan musrembang desa, untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian di Desa Fatumonas maka dapat diperhatikan pada tabel laporan peneglolaan dana desa berikut ini:

Tabel 4.1

Laporan Anggaran dan Realisasi Dana Desa Fatumonas Tahun 2019

Thn	Penerimaan Dana Desa	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
2019	1.961.437.545,00	Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa	489.329.545,00	461.895.654,20	27.433.890,80	98,55%
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.178.645.500,00	1.177.693.200,00	952.300,00	
		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	34.998.600,00	34.998.600,00	0	
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	187.621.000,00	187.486.000,00	135.000,00	
		Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	23.294.700,00	23.294.700,00	0,00	
Total			1.913.889.345,00	1.885.368.154,20	28.521.190,80	
Surplus / (Defisit)			47.548.200,00	66.709.699,80	19.161.499,80	

Data pada tabel laporan anggaran dan realisasi dana desa Fatumonas tahun 2019 menunjukan bahwa jumlah penerimaan dana desa adalah Rp. 1.961.437.545,00 dengan total anggran sebesar Rp. 1.913.889.345,00, jumlah realisasi dana desa adalah Rp. 1.885.368.154,20. Pada prosesesnya alokasi dana desa yang dilaksanakan memperoleh kelebihan yaitu sebesar Rp. 28.521.190,80. Surplus dari pengalokasian dana desa pada anggaran adalah sebesar Rp. 47.548.200,00 dan jumlah surplus pada realisasi adalah Rp. 66.709.699,80 dengan surplus kelebihan adalah sebesar Rp. 19.161.499,80.

Tabel 4.2

Laporan Anggaran dan Realisasi Dana Desa Fatumonas Tahun 2020

Thn	Penerimaan Dana Desa	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
2020	1.696.606.403,00	Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa	517.867.080,00	513.717.303,00	4.149.777,00	99.66 %
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	757.775.000,00	757.775.000,00	0	
		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	16.291.000,00	16.291.000,00	0	
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	36.485.000,00	36.485.000,00	0	
		Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	398.017.300,00	396.217.300,00	1.800.000,00	
Total			1.726.435.380,00	1.720.485.603,00	5.949.777,00	
Surplus / (Defisit)			29.828.977,00	28.028.977,00	1.800.000,00	

Laporan anggaran dan realisasi dana desa Fatumonas tahun 2020 pada tabel 4.2 tersebut menunjukan bahwa jumlah penerimaan dana desa adalah Rp. 1.696.606.403,00 dengan total anggran sebesar Rp. 1.726.435.380,00, jumlah realisasi dana desa adalah Rp. 1.720.485.603,00. Pada prosesesnya alokasi dana desa yang dilaksanakan memperoleh kelebihan yaitu sebesar Rp. 5.949.777,00.

Surplus dari pengalokasian dana desa pada anggaran adalah sebesar Rp. 29.828.977,00 dan jumlah surplus pada realisasi adalah Rp. 28.028.977,00 dengan surplus kelebihan adalah sebesar Rp. 1.800.000,00.

Tabel 4.1

Laporan Anggaran dan Realisasi Dana Desa Fatumonas Tahun 2021

Thn	Penerimaan Dana Desa	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
2021	1.509.064.240,00	Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa	518.189.748,00	506.317.800,00	11.871.948,00	96,71 %
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	610.895.080,00	600.943.000,00	9.952.080,00	
		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	72.111.720,00	71.261.000,00	850.720,00	
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	78.181.000,00	78.181.000,00	0,00	
		Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	231.486.692,00	206.236.000,00	25.250.692,00	
Total			1.510.864.240,00	1.462.938.800,00	7.925.440,00	
Surplus / (Defisit)			1.800.000,00	37.568.624,00	9.368.624,00	

Laporan anggaran dan realisasi dana desa Fatumonas tahun 2020 pada tabel 4.3 tersebut menunjukan bahwa jumlah penerimaan dana desa adalah Rp. 1.509.064.240,00 dengan total anggran sebesar Rp. 1.510.864.240,00, jumlah realisasi dana desa adalah Rp. 1.462.938.800,00. Pada prosesesnya alokasi dana desa yang dilaksanakan memperoleh kelebihan yaitu sebesar Rp. 7.925.440,00. Surplus dari pengalokasian dana desa pada anggaran adalah sebesar Rp. 1.800.000,00 dan jumlah surplus pada realisasi adalah Rp. 37.568.624,00 dengan surplus kelebihan adalah sebesar Rp. 9.368.624,00.

4.2.2. Hasil Wawancara Penggelolaan Dana Desa pada Desa Fatumonas

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Kepala Desa Yakop Tasaub bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang pengunaan terintegrasi dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Oleh karna itu perencanaan program dan kegiatan disusun dengan forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (MUSRENBANGDES). Dalam pengelolaan dana desa yang sudah diatur berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh kementrian yaitu Pelaksanaan, Perencanaan, Penatausahan, Pelaporan dan pertanggungjawaban dan pengawasan yang secara langsung juga diawasi oleh BPD. Tujuan diadakanTim ini agar pembangunan desa dapat lebih terarah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. .

4.3 Analisis Lanjutan

Pengelolaan dana desa dalam pembangunan di Desa Fatumonas terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Laporan dan Pertanggungjawaban untuk keperluan pembangunan fisik dan non fisik yang mana diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Fatumonas agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada penjelasan berikut ini:

4.3.1. Perencanaan

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik di Desa Fatumonas dapat dilihat dari prosedur perencanaannya yang melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat diikut sertakan dalam perencanaan, dengan diberikannya wewenang kepada masyarakat untuk memberikan ide/pemikiran untuk menentukan pembangunan desa, yang mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilakukan dengan baik. Dengan demikian perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik telah berjalan sesuai aturan perundang-undangan. Proses perencanaa yang ada telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam hal ini pemerintah desa melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada yang berpengaruh di desa seperti tokoh-tokoh masyarakat, lembaga adat, tokoh agama, RT dan masyarakat dalam hal menyumbang ide, pemikiran dan tenaga sehingga proses perecanaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

4.3.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Desa Fatumonas didasarkan pada tujuan penggunaan dana desa, dimana dana desa diperuntukan untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan

infrastruktur desa. Dilihat dari hasil penelitian Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan ekonomi Desa Fatumonas dapat dilihat dari hasil wawancara penelitian dana data alokasi DD, bahwa pengelolaan yang dilakukan dari tahun 2019 sampai 2021 sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan, namun permasalahan yang ada adalah kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) seperti pertanian, peternakan dan usaha dagang, perbaikan sarana dan prasarana, dan lain lain, seharusnya dilakukan tinjauan yang lebih insentif agar tidak terjadi surplus/defisit dalam alokasi dana desa.

4.3.3. Penatausahaan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sesuai dengan PP 43 2014 tentang Pemerintah Desa Penataan usaha pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Fatumonas sudah berdasarkan prosedur dan aturan pemerintah untuk setiap kegiatan yang dikelola oleh pemerintah desa harus ada hasil pencatatan sehingga pengelolaan ADD dapat dilakukan dengan baik, dan sesuai dengan hasil kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang telah dilakukan. Dan kemudian dari hasil pengarsipan ini akan dilaporkan kepada kepala desa dan masyarakat, Untuk masyarakat ketahui biaya anggaran pengelolaan pembangunan Desa Fatumonas yang sudah secara terinci diarsipkan oleh pemerintah desa. Bahwa bukti dengan

adanya penatausahaan tersebut sangat mempermudahkan masyarakat untuk mengetahui apakah tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang atau dikelola oleh pemerintah desa, untuk pembangunan fisik Desa demi meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat sebagai Apresiasi dari pemerintah menjadi pembuktian akan hal itu.

4.3.4. Laporan dan Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil penelitian Laporan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik di Desa Fatumonas sudah dilaporkan kepada masyarakat dan BPD untuk kemudian dapat dipertanggung jawabkan hasil dari seluruh kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik oleh pemerintah desa. Dilihat dari penelitian pertanggung jawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Fatumonas yang berdasarkan hasil dari keseluruhan kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dengan baik. Pengelolaan ADD mengacu pada asas:

a. Asas merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
b. Asas adil adalah besarnya alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan dan variabel

tertentu, (misalnya jumlah penduduk, luas wilayah potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan pendidikan dasar dan kesehatan), selanjutnya disebut alokasi dana propesional. Besarnya presentase perbandingan atas asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD dan besaran ADDP adalah 40 % (empat puluh per seratus) dari jumlah ADD.

Pengelolaan untuk penggunaan alokasi dana desa di Desa Fatumonas yaitu Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan, belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll, pembangunan jalan stapak, Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDES, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan peternakan dan juga kegiatan sejenis yang dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat dan bersifat menyeluruh dengan system kelompok belum terlaksana dengan baik dikarenakan sebagian besar alokasi dana desa yang disalurkan lebih didominasi pada pemerintahan dan bukan pada masyarakat.

Pengelolaan ADD di Desa Fatumonas ini pengalokasian dana desa masing-masing desa hanya berfokus pada pembangunan balai desa jalan desa dan gorong-gorong dan tunjangan untuk aperatur desa, sedangkan prasarana yang lain belum tersentuh seperti pembangunan sanitasi (prilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih), yang lebih dibutuhkan masyarakat belum ditangani dengan baik karena

terkendala dana desa. Selain terkendala dengan dana ADD yang kurang, dana yang diperolah hanya di fokuskan untuk oprasional desa, belanja aperatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sedangkan berdasarkan UU no 6 tahun 2014 pasal 78, tujuan dari program ADD adalah:

a. Menanggulangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan.
b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa.
c. Meningkatkan pembangunan infrastrutur desa.
d. Meningkatkan pengamalan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
e. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong toyong masyarakat.
g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat baik melalui program-program yang di adakan dan di susun oleh pemerintah, maupun kebutuhan dasar yang telah terpenuhi oleh usaha-usaha yang dilakukan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator,

indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran tercapainya masyarakat dimana masyarakat dapat dikatan sejahtera atau tidak sebagai indikator-indikatornya yaitu: tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan masyarakat, komposisi pengeluaran masyarakat, dan tingkat perumahan masyarakat yang menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat dalam program ADD.

4.4 Bahasan Hasil Analisis

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan diatas dapat di uraikan bahwa:

1. Tahap perencanaan alokasi dana desa (ADD) Didesa Fatumonas telah menerapkan prinsip dan transparansi.hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat desa.selain itu ,pemerintah desa juga terbuka menerima semua saran dari masyarakat tentang kemajuan pembangunan desa.
2. Tahap pelaksaan ADD desa Fatumonas melakukan sekolah karna pemerintah desa juga perlu meningkatkan kesejahtraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadilebih baik memberikan imformasi kepada publik melalui komunikasi langsung kepada tokoh masyarakat.
3. Tahap pertanggungjawaban ADD di Desa Fatumonas secara teknis maupun administrasi sudah baik dan manajemen sudah bagus, keberhasilan pengelolaan dana desa (ADD) dengan menambahkan pengetahuan masyarakat desa.

4.tahap penatausahaan ADD di desa Fatumonas sudah secara terinci diarsipkan oleh pemerintah desa bahwa bukti dengan adanya penetausahaan tersebut sangat memprmudahkan masyarakat untuk apakah penyelenggara dari dana yang ada.

.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Fatumonas dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Fatumonas belum terlaksana dengan baik dikarenakan sebagian besar alokasi dana desa yang disalurkan lebih didominasi pada pemerintahan dan bukan pada masyarakat.
2. Pada tahap perencanaan, telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dalam hal ini pemerintah desa melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada yang berpengaruh di desa seperti tokoh-tokoh masyarakat, lembaga adat, tokoh agama, RT dan masyarakat dalam hal menyumbang ide, pemikiran dan tenaga sehingga proses perecanaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
3. Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan ekonomi Desa Fatumonas dari tahun 2019 sampai 2021 sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan, namun kurangnya pengawasan sehingga perlu ada tinjauan yang lebih insentif agar tidak terjadi surplus/defisit dalam alokasi dana desa.

4. Pada tahap penatausahaan sudah berjalan dengan baik karena segala aktifitas pengelolaan dana desa sudah diarsipkan dan dilaporkan kepada pihak BPD.
5. Laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik di Desa Fatumonas sudah dilaporkan kepada masyarakat dan BPD untuk kemudian dapat dipertanggung jawabkan hasil dari seluruh kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

5.2. Implikasi Teoritis

Ada beberapa temuan yang mendukung secara teoritis penelitian yang dilakukan oleh teori-teori yang disampaikan pada Bab II adalah sebagai berikut:

Tinjauan pustaka pertama membahas jurnal yang ditulis oleh Lili Marselina Ara (2018) dengan judul penelitian *''Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar''*. Hasil analisis menunjukkan bahwa bahwa pengelolaan keuangan di Desa Magmagan Karya sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dimana dalam proses penganggaran melalui prosedur perecanaan, pelaksanaan pencairan dana, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan publikasi. Dalam penentuan prioritas penggunaan dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2015 serta berpedoman pada RKP dan RPJM Desa, dimana dalam penyusunan RKP dan RPJM Desa melibatkan semua unsur pemerintahan, BPD dan masyarakat secara umum. Penggunaan dana

juga sesuai dengan visi misi BPMPD Kalimantan Barat, terbukti dengan adanya prioritas pembangunan yaitu penguatan Kapasitas Petani, Penguatan ekonomi masyarakat, Peningkatan sarana prasarana, Peningkatan (kesehatan), Peningkatan (pendidikan), dan Peningkatan dan pendalaman iman dan ketaqwaan. Kendala-kendala yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, banyak peraturan berubah-ubah, masalah rendahnya pendapatan penduduk, rendahnya kepedulian sosial, masalah geografis, jauhnya jarak antar kampung dan RT sehingga sulit untuk berkoordinasi dan sulitnya akses iformasi.

Tinjauan pustaka kedua membahas jurnal yang ditulis oleh Machmud Joice (2020) dengan judul penelitian "Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo". Hasil peneltian ini menunjukan bahwa proses perencanaan sudah baik karena dilaksanakan secara partisipatif melibatkan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Begitu pula dengan pengarahan sudah berjalan dengan baik. Namun untuk aspek pengorganisasian masih terlihat belum maksima karena, penentuan struktur belum sesuai dengan latar belakang pendidikan dan begitu pula dengan aspek pengawasan masih belum berjalan dengan baik, karena pengawasan yang selama ini dilakukan oleh pihak BPD hanya bersifat formalitas saja mengikuti kebiasaan.

Tinjauan pustaka kedua membahas jurnal yang ditulis oleh Ridha Fahrul (2014) dengan judul penelitian "*Analisis Pengelolaan Dana Desa*

Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa". Hasil penelitian menemukan bahwa Pengelolaan Dana desa selama ini telah berjalan dengan efektif, walaupun pengalokasiannya belum 100% efektif. Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan pemberdayaan antara lain di bidang infrastruktur, pemberdayaan di bidang umum dan keagamaan. Pemberdayaan pada bidang infrastruktur adalah dengan adanya pembuatan parit, jalan, pembuatan jaring ikan atau jala dan pembuatan kue serta bordir untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang umum dan keagamaan. Dalam bidang umum diwujudkan dengan adanya PKK. Dalam bidang keagamaan diwujudkan dengan diadakannya pengajian-pengajian rutin dan pelatihan tahyiz mayit.

5.3. Implikasi Terapan

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas maka yang menjadi saran-saran dan rekomendasi penelitian inisebagai berikut.

1. Pemerintah desa perlu melakukan pelatihan pengelolaan ADD untuk aparatur desa beserta jajaranya sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Yang diharapkan kedepannya dalam pengelolaan ADD bisa lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prosedur yang ditetapkan.
2. Kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian tenang objek yang sama atau yang berhubungan dengan pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anggarini Y. dkk, 2010. Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD Secara Komprehensif. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Hasniati, 2016. Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik

Hutami A.S.S, 2017. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume10, Nomor 1

Kusumasari B, dkk, 2015. Modul Pendidikandan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Jl. Veteran No. 10 Jakarta 10110

Kholmi M, 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedung betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang

Karimah F, 2017. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4

Kurnia D, 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa

Kadja Jandri P.Z.R, 2017. Aplikasi Emodul keuangan desa Semester IV EAkuntansi Sektor Publik Jurusan Akuntansi. Politeknik Negeri Kupang

Letik A, 2019. Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Fatukoto Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja

Lili Marselina Ara, 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. Jurnal Ilmiah Vol 3, No 2

Mardiasmo, 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik (Edisi Pertama). Mohan: Yogyakarta.

Machmud Joice, 2020. Pengelolaan DanaDesa Dala Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. JPPE (Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi) Vol. 3 No. (2)

Mahsun M, 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE-Yogyakarta Makalalag Astri J, 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.

Nafidah Lina N, 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desadi Kabupaten Jombang. Jurnal Ilmu Akuntansi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Dana Desa

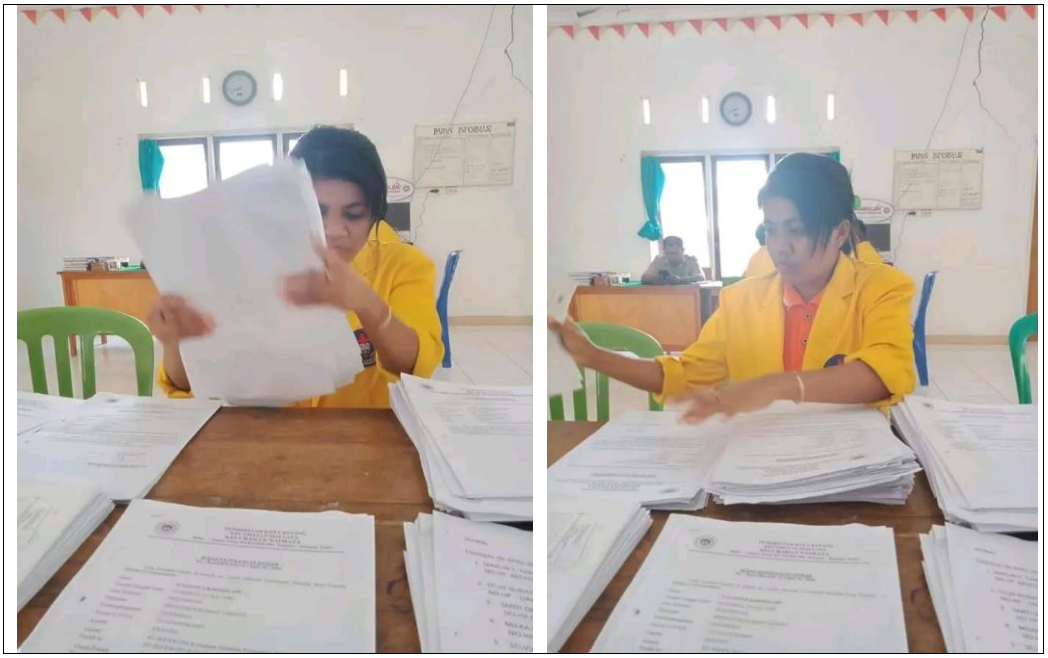
Ridha Fahrul, 2014. Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa. At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV No. 2

Shuha K, 2018. Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). Artikel Fakultas Ekonomi

Subroto A, 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008).

Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta: Bandung.

LAMPIRAN



No	Nama	Tanggal	Daftar Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bapak Kepala Desa Yakob Tasuab	14-12-2021	**1. Perencanaan** a. Jelaskan secara umum tahapan pengelolaan dana desa? b. Bagaimana proses perencanaan pengelolaan dana desa? c. Siapa saja yang mengambil bagian dalam perencanaan pengelolaan dana desa? d. Bagaimana proses perencanaan pengelolaan dana desa dalam penganggaran dana desa? e. Bagaimana proses berjalannya penganggaran dana desa? f. Apa bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa dalam penganggaran dana desa? g. Apakah perencanaan pengelolaan dana desa dalam penganggaran dana desa yang ditetapkan sudah sesuai? Jelaskan! **2. Pelaksanaan** a. Bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan? b. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa? jelaskan tugas tugas dan fungsi masing-masing dari orang yang terlibat di dalamnya! c. Bgaimana jalannya pelaksanaan program yang telah ditetapkan	Dalam pengelolaan dana desa ada tahapan-tahapan yang sudah diatur berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh kementrian yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan yang secara langsung juga diawasi oleh BPD. Mekanisme pengelolaan Dana Desa di Desa Fatumonas dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dibuat oleh pemerintah desa. Tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni kepala desa sebagai pembina, pegawai kantor desa, kepala urusan perencanaan, lembaga-lembaga yang ada di desa, serta BPD. Tujuan diadakannya tim ini agar pembangunan desa dapat lebih terarah guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Pada proses perencanaan ada tiga program utama yang menjadi topik utama dalam penganggaran dana desa yaitu mencakup bidang pemerintahan, pembangunan Desa yaitu infrastruktur dan kemasyarakatan dalam hal ini meningkatkan usaha masyarakat dalam kegiatan BUMDes. Dalam perencanaan ini tentunya ada partisipatif dari masyarakat dan pegawai yang ikut serta untuk menyampaikan pendapat mereka terhadap penganggaran yang akan ditetapkan, terkhususnya pada penetapan program dan penganggarannya/perealisasinya. Pelaksanaan dana desa akan berjalan mengikuti perencanaan program yang telah ditetapkan yaitu bidang pemerintahan,

			3. Penatausahaan a. Apa fungsi dari penataanusahaan dalam pengelolaan dana desa? b. Bagaimana pelaksanaan penataanusahaan dalam penerimaan dana desa? c. Bagaimana pelaksanaan penataanusahaan dalam belanja desa? d. Bagaimana pelaksanaan penataanusahaan dalam pembiayaan desa? **4. Pertanggungjawaban** a. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan oleh bendahara desa? b. Bagaimana bentuk laporan dari setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa? c. Jelaskans proses pelaporan dan pertanggungjawaban oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)! d. Bagaimana jalannya proses pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh BPD dan pemerintah Desa? e. Apa saja hasil yang sudah dihasilkan dari pengelolaan dana desa untuk masyarakat secara luas?	pembangunan Desa dan kemasyarakatan. Tentunya pelaksanaan ini sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah disepakati bersama untuk dianggarakan. Oleh karena itu penata usaha mencatat dan mendokumentasikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengalokasian dana desa agar dapat dipertanggungjawabkan saat dievaluasi oleh BPD. Catatan yang dimaksut disini adalah mulai dari penerimaan dana desa termasuk pendapatan desa hingga pembiayaan pelaksanaan dana desa.
2	Bapak Sekertaris Yesmi Leba	16-12-2021	**1. Perencanaan** a. Jelaskan secara umum tahapan pengelolaan dana desa? b. Bagaimana proses perencanaan pengelolaan	Ada tiga poin utama yang selalu menjadi dasar dalam perencanaan alokasi dana desa setiap tahunnya yaitu meliputi pemerintahan, pembangunan desa dan kemasyarakatan karena dianggap sudah mencakup

dana desa?

c. Siapa saja yang mengambil bagian dalam perencanaan pengelolaan dana desa?
d. Bagaimana proses perencanaan pengelolaan dana desa dalam penganggaran dana desa?
e. Bagaimana proses berjalannya penganggaran dana desa?
f. Apa bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa dalam penganggaran dana desa?
g. Apakah perencanaan pengelolaan dana desa dalam penganggaran dana desa yang ditetapkan sudah sesuai? Jelaskan!

2. Pelaksanaan

a. Bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan?
b. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa? jelaskan tugas tugas dan fungsi masing-masing dari orang yang terlibat di dalamnya!
c. Bgaimana jalannya pelaksanaan program yang telah ditetapkan

3. Penatausahaan

a. Apa fungsi dari penataanusahaan dalam pengelolaan dana desa?
b. Bagaimana pelaksanaan penataanusahaan dalam penerimaan dana desa?
c. Bagaimana pelaksanaan penataanusahaan

seluruh tujuan pembangunan desa dan mengsejahtrakan masyarakat. Kegiatan perencanaan pengalokasian dana desa dilakukan secara bersama-sama oleh desa, BPD dan tokoh-tokoh dalam masyarakat yang juga turut berpartisipasi dalam perencanaan dana desa agar seluruh pengalokasian dana desa lebih trasnparan dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Umumnya partisipasi masyarakat dalam pengalokasian dana desa yaitu memberi masukan kepada pemerintah tentang apa yang dikeluhkan masyarakat dan juga turut mengontrol penggunaan dana desa agar sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari alokasi dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik harus dipasang papan informasi kegiatan di lokasi kegiatan tersebut dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat dengan bebas dapat mengetahui tentang program alokasi dana desa maupun memberikan kritik dan saran kepada tim pelaksana desa demi kesempurnaan pengelolaaan alokasi dana desa. Yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa adalah Kepala desa sebagai ketua pelaksana, BPD sebagai pengawas dan masyarakat untuk berpartisipasi dan memberi masukan terhadap penganggaran dana desa. Jalannya pengelolaan dana desa disusun oleh penatausaha agar

dalam belanja desa?

d. Bagaimana pelaksanaan penataanusahaan dalam pembiayaan desa?

4. Pertanggungjawaban

a. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan oleh bendahara desa?
b. Bagaimana bentuk laporan dari setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa?
c. Jelaskan proses pelaporan dan pertanggungjawaban oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)!
d. Bagaimana jalannya proses pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh BPD dan pemerintah Desa?
e. Apa saja hasil yang sudah dihasilkan dari pengelolaan dana desa untuk masyarakat secara luas?

dapat diketahui oleh semua pihak yang membutuhkan, meliputi pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan yang berhubungan dengan kegiatan alokasi dana desa. Penerimaan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan. Belanja desa yang dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Tahapan laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Fatumonas yang terlibat adalah sebagai berikut: 1) Pelaksana Kegiatan, yang bertugas mengumpulkan bukti pembayaran seperti kwitansi, nota pesananan dll; 2) Sekertaris Desa yang berugas melakukan verifikasi; 3) Kepala Desa, yang akan menyetujui laporan LPJ, selanjutnya 4) Pendamping Desa, bertugas melakukan verifikasi laporan, setelah diverifikasi akan diserahkan ke 5) Tingkat Kecamatan dan tahap akhir ke 6) Tingkat Kabupaten untuk di lakukan pemeriksaan dan selanjutnya disetujui. Dalam tahapan laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa, pemerintah desa wajib membuat dan menyelesaikan beberapa dokumen diantaranya yaitu Nota Pesanan, SPP, Kwitansi, Buku Kas Umum dan laporan lainnya yang akan dibuat dan dipertanggungjawabkan ke pemerintah daerah.

Pengawasan dan evaluasi terhadap anggaran

				alokasi dana desa beserta pelaksanaan kegiatannya dilakukan secara fungsional, melekat dan operasional oleh Inspektorat Kabupaten Kupang, Tim pendamping alokasi dana desa, dan dilaksanakan masyarakat melalui BPD. Yang bertanggungjawab untuk mengawasi Alokasi Dana Desa adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa). BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pengawasan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Fatumonas sudah berjalan sesuai dengan perencanaan anggar Fatumonas. Bentuk pengawasan alokasi dana desa dalam hal ini dari kecamatan ada pembinaan dan juga ada pendamping untuk mengawal kegiatan alokasi dana desa tersebut. Selain itu BPD ikut mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan yang ada di desa ini. Hasil yang sudah dihasilkan dari pengelolaan dana desa untuk masyarakat secara luas yaitu pembangunan jalan stapak, Biaya perbaikan sarana public dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDES, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan peternakan dan juga kegiatan sejenis yang dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat dan bersifat menyeluruh dengan system kelompok.
3	Bapak Yulius Naijuf yang berprofesi sebagai Bendahara	23-12-2021	**1. Perencanaan** a. Jelaskan secara umum tahapan pengelolaan dana desa? b. Bagaimana proses perencanaan pengelolaan dana desa? c. Siapa saja yang mengambil bagian dalam	Alokasi dana desa adalah alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan dana alokasi khusus. Pengelolaan alokasi dana desa meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

perencanaan pengelolaan dana desa?

d. Bagaimana proses perencanaan pengelolaan dana desa dalam penganggaran dana desa?
e. Bagaimana proses berjalannya penganggaran dana desa?
f. Apa bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa dalam penganggaran dana desa?
g. Apakah perencanaan pengelolaan dana desa dalam penganggaran dana desa yang ditetapkan sudah sesuai? Jelaskan!

2. Pelaksanaan

a. Bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan?
b. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa? jelaskan tugas tugas dan fungsi masing-masing dari orang yang terlibat di dalamnya!
c. Bgaimana jalannya pelaksanaan program yang telah ditetapkan

3. Penatausahaan

a. Apa fungsi dari penataanusahaan dalam pengelolaan dana desa?
b. Bagaimana pelaksanaan penataanusahaan dalam penerimaan dana desa?
c. Bagaimana pelaksanaan penataanusahaan dalam belanja desa?

Semua proses ini dijalan oleh Pemerintah Desa didampingi oleh tim pendamping pelaksana. Tidak hanya itu, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan alokasi dana desa. Sebelum Merencanakan alokasi dana desa, terlebih dahulu dilakukan penentuan besaran alokasi dana desa. Penentuan besarnya dana alokasi dana desa yang akan diterima setiap desa di Kabupaten Kupang ditentukan berdasarkan penghitungan alokasi dana desa minimal dan alokasi dana desa proporsional. Alokasi dana desa Minimal merupakan dana yang dialokasikan untuk Alokasi dana desa adalah alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan dana alokasi khusus. Pengelolaan alokasi dana desa meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Semua proses ini dijalan oleh Pemerintah Desa didampingi oleh tim pendamping pelaksana. Tidak hanya itu, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan alokasi dana desa agar benar-benar transparan dalam pengelolaannya. Sebelum merencanakan alokasi dana desa, terlebih dahulu dilakukan penentuan besaran alokasi dana desa. Penentuan besarnya dana alokasi dana desa yang akan diterima setiap desa di Kabupaten Kupang ditentukan berdasarkan penghitungan alokasi dana desa minimal dan alokasi dana desa proporsional. Alokasi dana desa minimal merupakan dana yang dialokasikan untuk alokasi dana desa yang dibagi secara merata kepada seluruh desa di Kabupaten

d. Bagaimana pelaksanaan penataanusahaan dalam pembiayaan desa?

4. Pertanggungjawaban

a. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan oleh bendahara desa?
b. Bagaimana bentuk laporan dari setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa?
c. Jelaskan proses pelaporan dan pertanggungjawaban oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)!
d. Bagaimana jalannya proses pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh BPD dan pemerintah Desa?
e. Apa saja hasil yang sudah dihasilkan dari pengelolaan dana desa untuk masyarakat secara luas?

Kupang. Sedangkan alokasi dana desa Proporsional ditentukan berdasarkan nilai bobot Desa yang ditentukan dan dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten serta ditetapkan dalam Keputusan Bupati. Alokasi dana desa Proporsional di hitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap di Kabupaten Kupang.

Di Desa Fatumonas, masyarakat berpartisipasi dalam memberi masukan agar dipertimbangkan oleh tim pelaksana, hal ini diperlukan agar segala keluhan masyarakat dapat dijangkau dengan baik oleh desa. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan akan dilakasanakan dan diawasi secara langsung oleh BPD dan masyarakat agar terkontrol dan berjalan sesuai dengan harapan yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, yang terlibat secara langsung adalah Kepala Desa bertindak sebagai penanggungjawab pengelolaan kegiatan, masyarakat yang secara langsung berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa dan BPD yang selalu mengontrol, mengawasi dan mengevaluasi jalannya alokasi dana desa.

Penatausahaan selalu mendata seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan desa yakni Bendahara Desa terdiri dari Penatausahaan penerimaan dan Penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Kepala Desa memegang kuasa

tertinggi dalam pengelolaan keuangan Desa karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan di tingkat Desa. Dalam pelaksanaannya, kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan perangkat desa yang ditunjuk kepala Desa, PTPKD atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa merupakan unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak oleh bendahara desa. Buku bank

digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank. Proses pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh BPD dan pemerintah Desa seperti yang sudah dijelaskan yaitu mengawasi proses jalannya alokasi dana desa agar berjalan sesuai dengan perencanaan. Sejauh ini yang sudah dihasilkan dari pengelolaan dana desa untuk masyarakat secara luas adalah pebiayaan kegiatan BUMDes, pembangunan infrastruktur dan kelompok usaha masyarakat.

4	Bapak Orgenis Leba sebagai Kasie Pemerintahan	18-012-2021	**1. Perencanaan** a. Jelaskan secara umum tahapan pengelolaan dana desa? b. Bagaimana proses perencanaan pengelolaan dana desa? c. Siapa saja yang mengambil bagian dalam perencanaan pengelolaan dana desa? d. Bagaimana proses perencanaan pengelolaan dana desa dalam penganggaran dana desa? e. Bagaimana proses berjalannya penganggaran dana desa? f. Apa bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa dalam penganggaran dana desa? g. Apakah perencanaan pengelolaan dana desa dalam penganggaran dana desa yang ditetapkan sudah sesuai? Jelaskan! **2. Pelaksanaan** a. Bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan? b. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa? jelaskan tugas tugas dan fungsi masing-masing dari orang yang terlibat di dalamnya! c. Bgaimana jalannya pelaksanaan program yang telah ditetapkan **3. Penatausahaan** a. Apa fungsi dari penataanusahaan dalam pengelolaan dana desa?	Tahapan pengelolaan dana desa meliputi perencanaan alokasi dana desa, pelaksanaan alokasi dana desa, penatausahaan alokasi dana desa, pelaporan alokasi dana desa dan pertanggung jawaban alokasi dana desa yang secara langsung dilkasanakan oleh pihak desa dan diawasi oleh BPD dan juga ada partisipasi dari masyarakat. Proses berjalannya penganggaran dana desa sudah diatur dalam aturan bupati, aturan desa dan perencanaan yang dibuat dan disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam mensejahterakan masyarakat desa. Penganggaran dalam alokasi dana desa selama ini berjalan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan namun masih banyak kendala yang dihadapai oleh pemerintah dalam pelaksanaannya sehingga hasil yang dilaksanakan lebih memuaskan.Biasanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa dalam penganggaran dana desa adalah memberi masukan agar penganggaran dana desa berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keluhan masyarakat, umumnya dalam mendukung usaha masyarakat pada bidang, pertanian, peternakan dan usaha dagang. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan dilaksanakan oleh tim pelaksana sesuai dengan yang direncanakan dan diawasi langsung oleh BPD. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dalah Desa yang berfungsi sebagai penyelenggara alokasi dana desa, masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa dan BPD yang berfungsi sebagai pengevaluasi dan

b. Bagaimana pelaksanaan penataanusahaan dalam penerimaan dana desa?
c. Bagaimana pelaksanaan penataanusahaan dalam belanja desa?
d. Bagaimana pelaksanaan penataanusahaan dalam pembiayaan desa?

4. Pertanggungjawaban

a. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan oleh bendahara desa?
b. Bagaimana bentuk laporan dari setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa?
c. Jelaskan proses pelaporan dan pertanggungjawaban oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)!
d. Bagaimana jalannya proses pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh BPD dan pemerintah Desa?
e. Apa saja hasil yang sudah dihasilkan dari pengelolaan dana desa untuk masyarakat secara luas?

pengawas jalannya alokasi dana desa. Dalam pengelolaan dana desa, fungsi dari penatausahaan adalah mendata, penerimaan, belanja dan pembiayaan pada pengalokasian dana desa.

5	Ibu Rosalin Ratu Kaho yang berprofesi sebagai Kasie Kesejahteraan Dan Pelayanan	17-12-2021	**1. Perencanaan** a. Jelaskan secara umum tahapan pengelolaan dana desa? b. Bagaimana proses perencanaan pengelolaan dana desa? c. Siapa saja yang mengambil bagian dalam perencanaan pengelolaan dana desa? d. Bagaimana proses perencanaan pengelolaan dana desa dalam penganggaran dana desa? e. Bagaimana proses berjalannya penganggaran dana desa? f. Apa bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa dalam penganggaran dana desa? g. Apakah perencanaan pengelolaan dana desa dalam penganggaran dana desa yang ditetapkan sudah sesuai? Jelaskan! **2. Pelaksanaan** a. Bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan? b. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa? jelaskan tugas tugas dan fungsi masing-masing dari orang yang terlibat di dalamnya! c. Bgaimana jalannya pelaksanaan program yang telah ditetapkan **3. Penatausahaan** a. Apa fungsi dari penataanusahaan dalam pengelolaan dana desa?	Penggelolaan dana desa di Desa Fatumonas meliputi 3 tahapan utama yang diutamakan yaitu meliputi pemerintahan, pembangunan desa dan kemasyarakatan karena ketiga bagian ini dianggap sudah memenuhi persyaratan untuk kesehjatraan masyarakat dan pembengunan desa. Proses perencanaan pengelolaan dana desa biasanya dilakukan di balai desa bersama pegawai desa, BPD dan juga masyarakat yang berpartisipasi dalam merencanakan anggaran alokasi dana desa untuk pembangunan desa dan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui BUMDes. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa biasanya untuk meningkatkan usaha mereka dalam bidang pertanian dan peternakan. Perencanaan pengelolaan dana desa dalam penganggaran dana desa yang ditetapkan dapat dikatakan sudah sesuai karena dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara langsung dan juga pembangunan desa karena tiga hal pokok yang direncanakan untuk dianggarkan setiap tahunnya meliputi tiga aspek yang sudah memenuhi seluruh kebutuhan masyarkat yaitu meliputi pemerintahan, pembangunan desa dan kemasyarakatan. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan dilaksanakan oleh tim pelaksana dan diawasi oleh BPD dan juga masyarakat. Selain itu seluruh pelaksanaan ditulis di papan pengumuman agar dapat dibaca dan diketahui oleh seluruh masyarakat. Tugas dan fungsi masing-masing dari orang yang terlibat dalam alokasi dana desa adalah Desa yang berfungsi sebagai

b. Bagaimana pelaksanaan penataanusahaan dalam penerimaan dana desa?
c. Bagaimana pelaksanaan penataanusahaan dalam belanja desa?
d. Bagaimana pelaksanaan penataanusahaan dalam pembiayaan desa?

4. Pertanggungjawaban

a. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan oleh bendahara desa?
b. Bagaimana bentuk laporan dari setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa?
c. Jelaskan proses pelaporan dan pertanggungjawaban oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)!
d. Bagaimana jalannya proses pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh BPD dan pemerintah Desa?
e. Apa saja hasil yang sudah dihasilkan dari pengelolaan dana desa untuk masyarakat secara luas?

penyelenggara dan pelaksana alokasi dana desa, masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa dan BPD yang berfungsi sebagai pengawas jalannya alokasi dana desa. Fungsi penatausaha adalah mencatat seluruh aktifitas keuangan alokasi dana desa yang meliputi pendapatan desa, penerimaan, pembiayaan dan belanja agar dapat disampaikan kepada pihak yang membutuhkan dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan pada pengelolaan alokasi dana desa.